

PERUBAHAN FATWA; STUDI ATAS REVISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG ARAH KIBLAT

SOPA AR

Fak. Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta
dan Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon
abu_faqih2001@yahoo.co.id

Abstract

Since fatwa is one of dynamical Islamic thought products, the change of it is something natural. It is formulated by doing ijtihad so that it may change because of the changes of argumentations, benefits (maslahah), and customs that become its base. Therefore, the change of the fatwa of Indonesian Ulama Council (MUI) dealing with kiblat should be faced fairly because the change merely occurs on the dictum of the three points above, i.e. changing Westwards into Northwest as the Kiblat of Indonesian Muslims. Such a change happens not because of the new argumentation or the maslahah change, but the different approach. The first fatwa No.03 of 2010 only uses fiqh approach while the second fatwa No. 05 of 2010, as the revision of the first fatwa, uses scientific approach, astronomy, besides using fiqh. The second one, as a matter of fact, shows more accurate result.

Abstrak

Perubahan fatwa merupakan hal yang wajar karena fatwa merupakan salah satu produk pemikiran hukum Islam yang dinamis. Ia dirumuskan melalui ijtihad sehingga dapat menerima perubahan karena berubahnya dalil maupun berubahnya masalah atau adat yang menjadi landasannya. Oleh karena itu, perubahan fatwa MUI tentang arah kiblat perlu disikapi dengan wajar. Sebab, perubahan itu hanya terjadi pada diktum ketiganya yaitu merubah arah Barat menjadi Barat Laut sebagai kiblat umat Islam Indonesia. Perubahan tersebut terjadi bukan karena adanya dalil yang baru atau karena berubahnya masalah, tetapi karena berbedanya pendekatan. Fatwa yang pertama no. 03 Tahun 2010 hanya menggunakan pendekatan ilmu Fiqh, sedangkan fatwa berikutnya no. 05 Tahun 2010 sebagai revisi menggunakan pendekatan sains yaitu ilmu Astronomi dan ilmu Falak di samping ilmu Fiqh. Ternyata hasilnya lebih akurat.

Keywords : fatwa, *mustafti*, *mufti*, *ijtihad istimbâthi*, *ijtihad tatbîqi*, Komisi Fatwa, 'ain al-ka'bah, dan jihat al-ka'bah

Pendahuluan

Fatwa merupakan salah satu produk pemikiran hukum Islam¹ yang dihasilkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan fatwa yaitu *mufti*. Mufti bisa perorangan seperti di Mesir dan Saudi Arabia dan bisa juga kolektif dalam bentuk lembaga fatwa seperti di Indonesia. Di Negara kita terdapat Komisi Fatwa² dan Dewan Syari'ah Nasional (DSN)³ (Majelis Ulama Indonesia), Majelis Tarjih dan Tajdid⁴ (Muhammadiyah), Bahsul Masa'il⁵ (NU), Dewan Hisbah⁶ (PERSIS) dan sebagainya.

Fatwa baru dihasilkan manakala ada pertanyaan atau permintaan dari masyarakat baik perorangan maupun lembaga, baik lembaga sosial (masyarakat) maupun instansi pemerintah yang disebut *mustafti* (pihak yang meminta fatwa). Dengan demikian, fatwa itu baru dihasilkan apabila ada permintaan dari pihak luar (*eksterna*). Lebih dari itu, di Majelis Ulama Indonesia ada ketentuan boleh dikeluarkan fatwa apabila ada permintaan dari pihak MUI sendiri (*internal*)⁷. Dengan demikian, fatwa tidak hanya bersifat responsip, tetapi juga bisa bersifat antisipatif sebagaimana fatwa-fatwa yang dihasilkan oleh MUI.

Mustafti biasanya menanyakan persolan-persoalan yang tidak ada atau belum jelas ketentuannya di dalam nash al-Qur'an maupun hadis Nabi saw baik menyangkut masalah akidah, ibadah maupun mu'amalah. Perosalan-persoalan yang ditanyakan biasanya menyangkut persoalan nyata (*realita*) yang dihadapi sehari-hari. Dengan demikian, persoalan tersebut bersifat praktis dan benar-benar terjadi. Oleh karena itu, Ibn Qayyim al-Jauziyyah menetapkan persyaratan bahwa fatwa itu baru diberikan manakala persoalan yang ditanyakan itu benar-benar sudah terjadi⁸. Lebih dari itu, Imam Syâfi'i menetapkan hukumnya makruh mengeluarkan fatwa terhadap masalah yang belum terjadi⁹.

Pertanyaan yang diajukan umumnya menyangkut status hukum. Akibatnya fatwa yang dihasilkanpun tidak akan keluar dari kaidah *abkâm al-khamsah* yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram atau sah dan batal dalam bidang ibadah dan mu'amalah. Sementara itu, dalam bidang akidah ketentuannya adalah sesat atau tidak sesat.

Makalah ini mencoba mengkaji dan menganalisis perubahan fatwa tentang arah kiblat yang dihasilkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Revisi tersebut dilakukan begitu cepat kurang dari enam bulan. Sebab, fatwa pertama diputuskan pada tanggal 1 Februari 2010, sedang revisinya dilakukan pada tanggal 1 Juli 2010.

Karakteristik dan Kedudukan Fatwa

Fatwa ulama itu bersifat dinamis karena ia merupakan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh *mustafti*. Oleh karena itu, fatwa ulama akan selalu tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya umat Islam sebagai fihak *mustafti*. Di samping itu, fatwa juga bersifat kasuistik karena ia hanya berisi tentang ketentuan hukum persolan-persoalan tertentu yang ditanyakan umat.

Karena fatwa ulama dihasilkan melalui kegiatan ijtihad maka kedudukannya tidak mengikat baik bagi umat Islam maupun *mustafti* sendiri. Sebab, kebenaran yang dihasilkan ijtihad itu tidak mutlak (*qath'î*). Ia hanya sampai pada derajat *zhanni*. Oleh karena itu, fatwa tidak mempunyai daya ikat (*hujjah syar'yyah*) terhadap umat¹⁰. Meskipun demikian, fatwa itu tetap mengikat mufti sebagai fihak yang menghasilkan fatwa¹¹ sebagaimana ijtihad hanya mengikat fihak mujtahid.

Sementara itu, secara etis fatwa itu mengikat *mustafti* dan umat Islam pada umumnya. Karena mereka sebagai fihak yang tidak faham atau tidak tahu (*awim*) tentang hukum-hukum syari'at, lalu bertanya kepada *mufti*. Maka, tidak etis apabila diberi jawaban dalam bentuk fatwa kemudian tidak mematuhi. Atas dasar apa mereka tidak mematuhi fatwa tersebut? Padahal Allah sudah memerintahkan kepadanya untuk bertanya kepada ahlinya dalam hal ini adalah ulama sebagaimana tersebut dalam firman-Nya berikut ini :

Artinya : *Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui, (An-Nahl [16] : 43)*

Menurut 'Abd al-Wahhâb Khallâf, bagaimanapun keadaannya fatwa ulama itu termasuk juga ketetapan Allah (hukum Syara') walaupun tidak diproses secara langsung (*biwâsithali*)¹². Sebab, fatwa itu dihasilkan berdasarkan dalil-dalil syara' (*al-adillah asy-syar'yyah*)¹³ terutama al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Dengan demikian, fatwa tersebut pada hakekatnya bukan murni pendapat *mufti* (*ra'yû*)¹⁴.

Oleh karena itu, menurut al-Syâtibî, fatwa itu ibarat dalil bagi mujtahid¹⁵. Mujtahid akan selalu mengikuti dalil dalam setiap keputusan ijtihadnya. Begitu juga fatwa bagi orang awam dalam hal ini *mustafti*. Ia harus mematuhi fatwa yang dihasilkan oleh seorang *mufti*.

Lebih dari itu, fatwa itu dihasilkan oleh ulama baik perorangan maupun kolektif. Akibatnya fatwa ulama itu wajib diikuti oleh umat Islam¹⁶ karena kita diperintahkan Allah untuk taat kepada Allah, Rasul-Nya dan *ulil amri*. Ulama termasuk *ulil amri* umat dalam urusan agama¹⁷, sedangkan dalam urusan duniawiyah *ulil amri*-nya adalah "*umarâ'*"¹⁸.

Fatwa tentang Kiblat

Terdapat dua pertimbangan lahirnya fatwa tentang kiblat. *Pertama*, beberapa waktu yang lalu umat Islam digemparkan isu bergesernya arah masjid-masjid di Negara kita akibat sering terkena gempa bumi. *Kedua*, isu tersebut kemudian diperparah dengan adanya tawaran dari pihak tertentu yang menawarkan alat ke masjid-masjid untuk dibeli. Pihak tersebut mengklaim bahwa pengukuran arah kiblat masjid-masjid yang dilakukan selama ini tidak akurat. Yang akurat hanyalah pengukuran yang menggunakan alat tersebut. Akibatnya, umat Islam menjadi resah karena khawatir shalatnya tidak sah akibat arah kiblatnya menjadi tidak akurat.

Kemudian umat bertanya kepada MUI. MUI harus menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ia tidak boleh membiarkan umat dalam keadaan tidak tahu terus-menerus atau dalam kebingungan karena hal itu akan membahayakan umat sebagai pihak *mustafi* baik secara *i'tiqadi* maupun *syar'i*. Meskipun demikian, *mufti* harus hati-hati dan bijak dalam memberikan jawabannya. Ia tidak boleh tergesa-gesa memberikan jawaban sebelum mengetahui hakekat persoalan yang ditanyakan umat. Di samping itu, ia juga harus melakukan kajian yang mendalam menggunakan dalil-dalil syara' mengerahkan segenap kemampuan intelektualnya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut (*ijtihad*). Apabila tidak menggunakan dalil-dalil syara' maka itu termasuk *tahakkum* yaitu "membuat-buat hukum"²⁰ yang harus di jauhi oleh seorang *mufti* sebagaimana telah diperingatkan oleh Allah dalam surat Al-Nahl [16] : 116.

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam merumuskan fatwa tersebut. *Pertama*, pendekatan *nash qath'i* yang dilakukan apabila dalam masalah yang dihadapi itu sudah terdapat ketentuan hukum yang jelas baik dalam nash al-Qur'an atau as-Sunnah atau dalam kedua-duanya. Apabila terdapat ketentuan hukumnya, maka hukum tersebut disampaikan apa adanya karena masalah tersebut tidak termasuk lapangan ijtihad sehingga Komisi Fatwa tidak perlu berijtihad dalam menetapkan status hukumnya²¹. Pendekatan tersebut belumlah lengkap karena di samping nash yang *qath'i* juga terdapat nash yang *shanni* baik dalam nash al-Qur'an maupun al-Sunnah. Yang terakhir ini kebalikan dari yang pertama yaitu menghasilkan hukum yang *shanni* dan menjadi lapangan ijtihad sehingga oleh Ibrahim Hosen disebut "*ijtihadi*"²². Oleh karena itu, semestinya pendekatan pertama tersebut adalah "pendekatan nash" sehingga mencakup kedua nash baik yang *qath'i* maupun yang *shanni*²¹.

Maka, pertama kali yang dilakukan oleh Komisi Fatwa dalam menetapkan suatu hukum adalah dengan mencari ketentuannya dalam nash al-Qur'an. Apabila terdapat ketentuannya di dalam al-Qur'an baik secara langsung berkaitan dengan masalah tersebut atau secara umum, maka nash tersebut diambil sebagai dalil. Langkah selanjutnya adalah mencari ketentuannya di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Hal ini dilakukan apabila tidak menemukan ketentuannya di dalam al-Qur'an. Di samping itu, langkah ini juga dilakukan manakala sudah ditemukan ketentuannya di dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, langkah yang terakhir ini menghasilkan dua macam dalil yaitu dari *nash* al-Qur'an dan dari hadis-hadis Nabi SAW. Kedua dalil tersebut dipergunakan karena keduanya merupakan sumber utama hukum Syara'²⁴.

Hasilnya menunjukkan adanya beberapa *nash* yang memerintahkan kita untuk menghadap kiblat dalam salat baik *nash* al-Qur'an maupun Hadis. Adapun *nash-nash* al-Qur'an adalah sebagai berikut :

1. Al-Baqarah [2] : 144 :

قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون

Artinya : “Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Injil dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan”.

2. Al-Baqarah [2] : 149 dan 150.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تحشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون

Artinya : “Dan dari mana saja kamu ke luar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram; sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada

hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Dan agar Kusempurnakan ni'mat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk”.

Dalam ayat-ayat tersebut Allah mengulang *فول وجهك شطر المسجد الحرام* dalam firman-Nya sampai tiga kali. Menurut para *mufasssirin* seperti ‘Ali al-Shâbûni dan Ali al-Sâyis, lafazh “masjid al-haram” yang terdapat di dalam al-Qur’an itu, mempunyai empat arti yaitu Ka’bah, Masjid al-Haram, kota Makkah dan tanah haram yaitu Makkah dan Madinah. Dari keempat arti tersebut, arti pertamalah yang tepat berkaitan dengan kiblat²⁵. Oleh karena itu, menurut Ibn ‘Abbâs, pengulangan tersebut berfungsi sebagai penegasan pentingnya menghadap kiblat (*tu’kîd*) yakni menghadap Ka’bah²⁶.

Sementara itu, menurut Fakhruddin al-Râzî, pengulangan tersebut menunjukkan fungsi yang berbeda-beda. Pada ayat yang pertama (al-Baqarah : 144) ungkapan tersebut ditujukan kepada orang-orang yang dapat melihat Ka’bah, sedangkan pada ayat yang kedua (al-Baqarah : 149) ungkapan tersebut ditujukan kepada orang-orang yang berada di Makkah yang tidak dapat melihat Ka’bah. Sementara itu, pada ayat yang ketiga (al-Baqarah : 150) ungkapan tersebut ditujukan kepada orang-orang yang berada di negeri-negeri yang jauh²⁷. Berdasarkan kedua pendapat tersebut jelaslah bahwa perintah menghadap kiblat itu tidak hanya ditujukan pada mereka yang berada di Makkah dan sekitarnya, tetapi juga bagi semua umat Islam di manapun mereka berada. Sebab, menurut Quraish Shihab, khithab yang terdapat pada ayat-ayat tersebut berganti-ganti antara mufrad dan jamak. Khithab mufrad ditujukan kepada Nabi Muhammad saw sendiri, sedangkan khithab jamak ditujukan kepada seluruh umatnya²⁸ di manapun mereka berada baik yang dapat melihat bangunan Ka’bah karena tinggalnya dekat dengan Ka’bah maupun yang tidak dapat melihat Ka’bah karena tinggalnya jauh dari Ka’bah.

Adapun hadis-hadis Nabi saw. yang secara tegas menyebutkan kewajiban menghadap kiblat pada saat salat adalah :

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhârî dan Muslim :

عن ابي هريرة ر.ع . قال : قال النبي ص.م . : اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر²⁹

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a. Nabi saw bersabda: bila hendak salat maka sempurnakanlah wudu, lalu menghadaplah ke kiblat kemudian bertakbir!”.

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

عن انس بن مالك ر ع قال : ان رسول الله ص م كان يصلى نحو بيت المقدس فنزلت : قد نرى ثقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بنى سلمة وهم ركوع فى صلاة الفجر وقد صلوا ركعة ، فنادى الا ان القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة³¹

Artinya : “ Dari Anas bin Malik r.a bahwa Rasulullah S.A.W” (pada suatu hari) sedang salat menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian turunlah ayat “ Sungguh kami melihat mukamu menengadab ke langit (sering melihat ke langit berdoa agar turun wahyu yang memerintahkan berpaling ke Baitullah). Sungguh kami palingkan mukamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram”. Kemudian ada orang dari Bani Salamah sedang melakukan ruku’ pada salat fajr pada raka’at kedua. Lalu Nabi menyeru “Ugattah bahwa kiblat telah diubah”. Lalu, mereka berpaling ke arah kiblat (Baitullah).

Hadis yang pertama memperkuat perintah menghadap kiblat yang terdapat dalam al-Qur’an sehingga hadis tersebut dan hadis-hadis lainnya yang semakna berfungsi sebagai *bayân ta’kid*³². Lebih dari itu, hadis yang kedua lebih mengokohkan fungsinya sebagai *bayân ta’kid* karena adanya perintah Nabi saw untuk membetulkan arah kiblat yang keliru³².

Kedua, pendekatan *qaui* yang dilakukan dengan cara merujuk kepada *aqwal* ulama yang terdapat dalam kitab-kitab yang muhtabar (*al-kutub al-mu’tabarah*). Para ulama terdahulu memang telah merespon persoalan-persoalan dengan *aqwal*, *af’al*, dan *tasharruf* mereka. Pendekatan ini juga memiliki keterbatasan karena terdapat kesenjangan antara kitab-kitab yang muhtabar yang ditulis oleh para ulama beberapa abad yang lalu dengan persoalan-persoalan baru yang timbul dan terus berkembang³³.

Hasilnya menunjukkan bahwa para ulama sepakat bahwa bagi orang-orang yang dapat melihat Ka’bah wajib menghadap bangunan Ka’bah (*ain al-ka’bah*) dengan penuh keyakinan. Sementara itu, bagi mereka yang tidak dapat melihat Ka’bah maka para ulama berbeda pendapat. *Pertama*, Jumah ulama selain Syâfi’iyah berpendapat cukup dengan menghadap arah Ka’bah (*jibah al-ka’bah*). Adapun dalil yang dikemukakan oleh Jumah adalah sabda Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Mâjah dan al-Tirmidzi yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ³⁴

“Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw bersabda, *Apa yang berada di antara Timur dan Barat adalah Kiblat*”.

Secara lahiriah hadis itu menunjukkan bahwa semua arah yang berada di antara Timur dan Barat yaitu Utara dan Selatan termasuk kiblat. Dengan demikian, hadis tersebut menunjukkan bahwa yang wajib adalah menghadap arah Ka’bah (*jibah al-ka’bah*), bukan bangunan Ka’bah (*‘ain al-ka’bah*)³⁵. Sebab, bila diwajibkan menghadap bangunan Ka’bah, maka tidak sah shalatnya orang-orang yang berada dalam *shaff* yang sangat panjang yang jauh dari Ka’bah karena tidak bisa memastikan shalatnya menghadap bangunan Ka’bah³⁶. Padahal umat Islam sudah sepakat bahwa shalatnya orang-orang tersebut adalah sah karena yang diwajibkan bagi mereka yang tidak dapat melihat Ka’bah adalah menghadap ke arah Ka’bah³⁷.

Kedua, Syâfi’iyah berpendapat bahwa diwajibkan bagi yang jauh dari Makkah untuk menghadap *‘ain al-ka’bah* karena menurut Syâfi’i, orang yang mewajibkan menghadap kiblat berarti mewajibkan pula untuk menghadap bangunan Ka’bah seperti penduduk Makkah³⁸. Hal ini berdasarkan surat al-Baqarah : 150. Ayat tersebut mewajibkan kita untuk menghadap Ka’bah yang berarti wajib menghadap bangunan Ka’bah sebagaimana orang yang dapat melihat Ka’bah secara langsung³⁹. Di samping itu, mereka juga menggunakan hadis Ibn ‘Abbâs⁴⁰ yang berbunyi :

لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى
خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكَعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ

Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah, beliau berdoa di seluruh sisinya dan tidak melakukan shalat hingga beliau keluar darinya. Beliau kemudian shalat dua rakaat dengan memandang Ka'bah lalu bersabda: "Inilah kiblat." (IIR. Bukhârî dan Muslim)

Apabila dalam kitab-kitab tersebut terdapat satu pendapat atau beberapa pendapat yang sama, maka diambillah pendapat tersebut untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tentu saja hal itu baru dilakukan setelah dilakukan kajian yang seksama dan memadai terhadap pendapat-pendapat tersebut berikut dalil-dalilnya⁴¹. Hal ini terjadi karena mereka telah mengikatkan diri dengan madzhab-madzhab tersebut. Oleh karena itu, mereka dipersyaratkan juga untuk meyakini pendapat madzhabnya itu sebagai pendapat yang paling kuat (*arjal*)⁴². Langkah seperti ini mencerminkan bahwa Komisi Fatwa dalam aktifitas ijtihadnya membatasi diri pada pendapat di lingkungan madzhab yang sudah ada (bermadzhab secara *qauli*) sehingga dimasukkan dalam kategori *ijtihad fi al-madzhab*⁴³.

Berdasarkan hal tersebut maka kita dapat mengambil pendapat yang disepakati oleh para ulama yang menyatakan bagi orang-orang yang dapat melihat Ka'bah wajib menghadap bangunan Ka'bah (*'ain al-ka'bah*). Ketentuan ini tertuang dalam diktum pertama keputusan fatwa yang berbunyi "Kiblat bagi orang yang salat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ain al-ka'bah*)".

Sementara itu, terdapat perbedaan pendapat ulama untuk orang yang tidak dapat melihat Ka'bah yang mengerucut pada dua pendapat (*ikhtilāf al-'ulamā*). Oleh karena itu, perlu dicarikan titik temu di antara pendapat-pendapat tersebut (*al-jam'u wa al-tanfiq*). Untuk itu, diperlukan kajian sosial-historis dari para ulama tersebut guna memahami latar belakang pendapat-pendapat mereka sehingga dapat menemukan "benang merah" dari pendapat-pendapat tersebut⁴⁴. Ternyata cara ini tidak berhasil sehingga perlu ditempuh metode *tarjih* yaitu menetapkan mana di antara pendapat-pendapat tersebut yang paling kuat dalilnya (*rajih*).

Tarjih dilakukan dengan pendekatan lintas madzhab (*muqāranah al-madzāhib*) dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushūl al-Fiqh al-Muqāran⁴⁵. Mereka bebas memilih dan melakukan *tarjih* terhadap pendapat-pendapat imam madzhab yang ada tanpa terikat pada salah satu di antara mereka. Dengan demikian, Komisi Fatwa menempatkan diri dalam posisi yang netral dengan cara tidak mengikatkan diri pada madzhab-madzhab yang sudah ada sehingga langkah seperti ini dapat dikategorikan sebagai *ijtihad tarjih*. Hasilnya menunjukkan bahwa pendapat Jumhurlah yang *nijih*⁴⁶, sedangkan pendapat Syāfi'iyah *marjih*. Sebab, apabila pendapat Syāfi'iyah ini diikuti, maka umat akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan salat yang merupakan induk segala peribadatan dalam Islam (*ummul 'ibādah*). Umat akan mengalami kesulitan dalam memastikan akurasi arah kiblatnya karena berbagai keterbatasan terutama ilmu pengetahuan. Hal ini bertentangan dengan salah satu prinsip tasyri' islam '*adam al-haraj*'⁴⁷ sebagaimana ditegaskan oleh Allah swt dalam firman-Nya :

Artinya : "Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan" (al-Hajj : 78)

Akibat lebih lanjut, umat Islam tidak dapat melaksanakan ibadah salat sesuai ketentuan tersebut karena tidak dapat memenuhi salah satu syarat sahnya salat yaitu menghadap kiblat. Ini berarti, Syāfi' dalam hal ini Allah dan Rasul-Nya telah memberikan taklif yang tidak mampu

dilakukan oleh mukallaf (*taklif māli yuthāiq*)⁴⁸ padahal Allah swt telah menegaskan bahwa tidak mungkin Dia memberikan taklif kecuali sesuai dengan kemampuan mukallaf untuk mengerjakannya sebagaimana tertuang dalam firman-Nya :

Artinya : “ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (al-Baqarah [2] : 286).

Menurut ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ada tiga persyaratan sahnya taklif itu. *Pertama*, taklif itu dapat difahami secara sempurna oleh mukallaf sehingga dia dapat melaksanakan sebagaimana yang dituntut baik berupa tuntutan untuk mengerjakan maupun tuntutan untuk meninggalkan. *Kedua*, taklif itu diketahui oleh mukallaf bersumber dari fihak yang berwenang (kompeten) dalam hal ini Allah dan Rasul-Nya. *Ketiga*, isi taklif itu berupa perbuatan yang masih dalam jangkauan mukallaf untuk mengerjakan atau meninggalkannya⁴⁹. Dengan demikian, persyaratan yang ketiga tidak dapat terpenuhi apabila pendapat Syāfi’iyah itu diikuti.

Dengan bantuan ilmu pengetahuan tersebut, umat Islam dapat mengetahui arah kiblatnya secara lebih akurat. Sebab, menurut Mālikiyyah dan Syāfi’iyah apabila terjadi kekeliruan dalam arah kiblat yang diketahui pada saat sedang salat maka salatnya harus dibatalkan dan diulangi lagi dengan menghadap ke arah kiblat yang diyakini kebenarannya. Demikian juga apabila kekeliruan itu baru diketahui setelah salat selesai dikerjakan⁵⁰. Salat tersebut harus diulangi kembali (*I’tidāb*). Mereka menganggap orang tersebut seperti seorang hakim yang telah memutus perkara yang ternyata bertentangan dengan *nash*. Maka, hakim tersebut harus meralat putusannya karena bertentangan dengan *nash*⁵¹.

Sementara itu, menurut Hanafiyah dan Hanābilah, orang yang mengetahui kekeliruan arah kiblat di dalam salatnya tidak perlu membatalkan salatnya. Cukup baginya membetulkan arah kiblat dengan metode memutar badannya ke arah kiblat yang diyakini kebenarannya serta melanjutkan salatnya sampai selesai. Begitu juga bagi orang yang mengetahui kekeliruan arah kiblatnya setelah selesai salat. Ia tidak perlu mengulang kembali salatnya⁵². Sebab, orang tersebut posisinya sama seperti mujtahid yang berijtihad dalam menentukan arah kiblat⁵³.

Berdasarkan dua pendekatan tersebut, fatwa tentang kiblat dirumuskan. Pendekatan *nash* dilakukan yang menghasilkan *nash-nash* al-Qur’an dan hadis Nabi saw sebagaimana telah disebutkan di atas. Selanjutnya, dilakukan pendekatan *qauli* karena sebagian dari *nash-nash* tersebut masih bersifat *ẓhanni* terutama yang menunjukkan posisi menghadap kiblat itu mengadung *ihṭimāl* bangunan Ka’bah (*ain al-ka’bah*) dan arah Ka’bah (*jibah al-ka’bah*). Oleh karena, perlu dilakukan

pendekatan *qauli* untuk mendapatkan ketegasan di antara dua *ihtimâl* kandungan nash tersebut. Ternyata, *qaul* ulama terpolarisasi ke dalam dua *ihtimâl* tersebut. Maka, perlu dilakukan *tajiil* untuk mendapatkan pendapat yang *rijil*.

Berdasarkan *tajiil* yang dilakukan ternyata pendapat yang *rijil* adalah pendapat Juhur ulama yang menyatakan bagi umat Islam yang tidak melihat Ka'bah kiblat shalatnya adalah arah Ka'bah (*jibah al-ka'bah*). Atas dasar itu, maka sudah tepat bunyi fatwa MUI pada diktum dua berikut ini : "Kiblat bagi orang yang salat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jibah al-ka'bah*)"⁵⁴.

Kedua diktum tersebut berkaitan dengan *ijtihad istimbâthi*. Diktumpertama sudah disepakati oleh para ulama (*ijma*) sehingga harus diikuti karena tidak termasuk lapangan ijtihad. Sementara itu, diktum kedua merupakan hasil *tajiil* karena terdapat perbedaan pendapat para ulama (*ikhtilâf al-'ulamâ*). Sebagai hasilnya, ada pendapat yang *rijil* dan ada yang *marjûb*. Dalam hal ini yang dipandang *rijil* adalah pendapat Juhur ulama sehingga pendapat inilah yang diikuti.

Sementara itu diktum ketiga yang berbunyi : "Letak Geografis Indonesia yang berada di baian Timur ka'bah/Makkah maka kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah Barat"⁵⁵. Diktum keputusan ini menimbulkan masalah baru meskipun masih berada dalam semangat "*jibah al-ka'bah*" karena diktum ini merupakan *ijtihad tathbiqi* yang berisi aplikasi hasil ijtihad pada dua diktum sebelumnya. Ternyata, arah Barat sebagai kiblat umat Islam Indonesia tidak tepat karena arah tersebut akan menuju Afrika seperti Somalia Selatan, Kenya dan Tanzania⁵⁶.

Perubahan Fatwa

Ada dua pertimbangan yang menjadi dasar diktum ketiga ini. *Pertama*, hadis riwayat al-Tirmidzî dan Ibn Mâjah tersebut di atas. Lafazh "ma" mencakup semua arah antara Timur dan Barat yaitu Selatan termasuk kiblat bagi penduduk Madinah. Begitu juga dengan Indonesia yang berada di sebelah Timur Ka'bah yang berarti kiblatnya menghadap ke Barat⁵⁷. Padahal dalam "al-Muwaththa" Imam Mâlik, matan hadis tersebut ada kelanjutannya yaitu selama menghadap arah Ka'bah⁵⁸. Oleh karena itu, hadis tersebut mestinya difahami secara utuh, tidak parsial. *Kedua*, para ulama telah sepakat bahwa salat dalam barisan yang panjang yang berada jauh dari Ka'bah hukumnya tetap sah walaupun barisannya tetap lurus, tidak melengkung⁵⁹. Memang ini bisa dibenarkan karena barisan yang di belakang mengikuti barisan di depannya yang menghadap arah kiblat sehingga shalatnya tetap sah.

Meskipun demikian, tetap saja diktum ketiga tersebut menimbulkan kesan bahwa fatwa tersebut kurang "menghargai" ilmu pengetahuan dalam hal ini ilmu Astronomi dan ilmu Falak. Padahal kedua ilmu tersebut bersumber dari ayat Allah juga yang terdapat dalam alam semesta (*ayat kauniyah*) yang hasilnya tidak perlu dipertentangkan dengan ilmu Fiqh yang bersumber pada al-Qur'an dan hadis Nabi saw (*ayat Qur'aniyah*). Baik ayat kauniyah maupun ayat Qur'aniyah sumbernya sama yaitu Allah⁶¹. Oleh karena itu, tidaklah tepat apabila mempertentangkan antara keduanya atau mengabaikan salah satunya. Sebab, hal tersebut sama seperti mempertentangkan akal dan wahyu yang keduanya berasal dari sumber yang sama yaitu Allah⁶¹.

Yang ideal adalah menggunakan kedua ayat tersebut secara proporsional. Untuk *ijtihad istimbâthi* ayat Qur'aniyah digunakan dengan pendekatan Ushul Fiqh, sedangkan untuk *ijtihad tathbiqi* tidaklah cukup apabila hanya menggunakan ayat Qur'aniyah. Akan lebih akurat hasilnya apabila dibantu dengan ayat kauniyah yaitu menggunakan ilmu Falak dan Astronomi.

Oleh karena itu, beberapa anggota Komisi fatwa menghendaki agar fatwa tersebut direvisi dan disempurnakan yang kemudian disetujui dalam rapat pleno. Sebab, secara teoritis hal itu dimungkinkan sebagaimana ditunjukkan oleh kaedah yang berbunyi :

تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأحوال⁶²

Artinya : "Fatwa itu berubah karena berubahnya waktu dan keadaan".

Bukankah hukum-hukum yang dirumuskan melalui ijtihad itu memberi peluang untuk berubah sehingga kaidah itu berlaku juga bagi hukum-hukum yang dirumuskan melalui ijtihad⁶³. Sebab, yang menjadi landasan suatu ijtihad adalah dalil. Oleh karena itu, apabila ada dalil lain yang menghendaki perubahan terhadap hasil ijtihadnya yang terdahulu maka hal itu wajib diikut oleh seorang mujtahid karena hal itu lebih dekat pada kebenaran⁶⁴. Sebab, menurut Khalifah 'Umar bin Khaththâb dalam surat yang ditujukan kepada salah seorang qadhinya di Kufah, Abu Musâ al-Asy'ari, mengatakan, "... kembali kepada kebenaran itu lebih baik dari pada terus menerus berada dalam kebatilan"⁶⁵.

Di samping itu, hukum-hukum yang dihasilkan melalui ijtihad itu juga dapat berubah karena berubahnya adat istiadat yang melatarbelakanginya atau kemaslahatan yang menjadi tumpuannya. Sebab, ketika keduanya berubah maka ketentuan hukumnya ikut berubah. Hal ini hanya berlaku pada hukum-hukum mu'amalat dan tidak berlaku pada hukum-hukum 'ibadat⁶⁶. Menurut al-Syâtibî, kedua bidang

hukum itu mempunyai karakteristik tersendiri. Hukum-hukum bidang ibadat itu bersifat *ta'abbudi* atau *ghair ma'qilah al-ma'na* sehingga tidak menerima perubahan karena di dalamnya tidak ada peran akal. Sementara itu, hukum-hukum bidang mu'amalat bersifat *ta'auquli* atau *ma'qilah al-ma'na*⁶⁷ sehingga menerima perubahan karena di dalamnya akal berperan cukup besar.

Adanya perubahan tersebut sudah terbukti dalam sejarah hukum Islam (*târikh al-tasyrî' al-islâmî*) kita menyaksikan terjadinya perubahan hasil ijtihad Imam Syâfi'i sebagai "Bapak Ushul al-Fiqih" dari pendapat lamanya yang di rumuskan di Irak (*qaul qadim / madzhab qadim*) berubah menjadi *qaul jadid / madzhab jadid* yang dirumuskannya ketika tinggal di Mesir sampai akhir hayatnya⁶⁸. Ia mengubah pendapat yang pernah dicetuskannya di Irak (*qaul qadim*) sebanyak 100 masalah (*qaul jadid*)⁶⁹.

Jauh sebelum Imam Syâfi'i merevisi pendapat-pendapatnya, 'Umar bin Khatthâb telah mempelopori perubahan hokum-hukum yang ditetapkan berdasarkan ijtihadnya. Hasil ijtihadnya ternyata berbeda dengan yang telah ditetapkan oleh pendahulunya Khalifah Abû Bakar Shiddiq bahkan dengan ketetapan Nabi saw seperti dalam kasus mua'llaf yang tidak menerima zakat, pencuri yang tidak dipotong tangannya, dan rampasan perang yang tidak dibagikan kepada prajurit yang berperang⁷⁰.

Pendekatan yang digunakanpun tidak semata-mata murni ilmu fiqh, tetapi juga melibatkan sains dalam hal ini ilmu Falak dan Astronomi. Ternyata, hasilnya berbeda. Diktum kesatu dan kedua tetap dipertahankan karena tidak menimbulkan masalah, sedangkan diktum ketiga direvisi menjadi : " Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke Barat Laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing"⁷¹.

Jelas diktum ini sesuai dengan hasil perhitungan ilmu Falak dan Astronomi karena memang Indonesia tidak persis berada di sebelah Timur ka'bah. Oleh karena itu, arah kiblatnya ke arah Barat Laut dengan tingkat kemiringan 20 derajat lebih sesuai dengan letak geografisnya masing-masing. Dengan demikian, diktum ini masih berada dalam ketentuan arah ka'bah, hanya saja penentuan arahnya lebih akurat karena dibantu ilmu Falak dan Astronomi.

Atas dasar itu, maka bunyi rekomendasi fatwa-pun berubah menjadi : "Bangunan masjid/mushola yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang shafnya tanpa membongkar bangunannya"⁷². Inipun harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana sebagaimana yang dilakukan oleh Muhamad Arsyad Al-Banjari di masjid Jembatan Lima yang terjadi penyimpangan sampai 25 derajat. Di samping itu, ia juga merubah arah kiblat masjid Luar Batang di Pekojan Jakarta. Menurutnnya,

arah kiblat masjid yang tidak akurat perlu diperbaiki dengan menggunakan ilmu Hisab atau ilmu Falak⁷³. Sebab, perubahan ini sangat sensitif. Bila pendekatan yang dilakukan tidak pas akan menimbulkan resistensi seperti yang dialami oleh KH.Ahmad Dahlan di Yogyakarta⁷⁴.

Penutup

Fatwa ulama merupakan salah satu produk pemikiran hukum Islam yang dinamis. Oleh karena itu, fatwa bersifat terbuka untuk menerima perubahan. Perubahan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang "arah kiblat" merupakan hal yang wajar sehingga harus disikapi dengan wajar pula oleh umat Islam. Perubahan fatwa tersebut terjadi bukan karena adanya perubahan dalil atau perubahan mashlahat karena kedua fatwa tentang arah kiblat itu menggunakan dalil yang sama, tetapi terjadi karena perbedaan pendekatan. Fatwa yang pertama dirumuskan dengan menggunakan pendekatan ilmu Fiqh semata, tidak menggunakan pendekatan sains sehingga menghasilkan rumusan yang kurang akurat pada diktum ketiganya yaitu kiblat umat Islam Indonesia menghadap ke Barat. Sementara itu, fatwa yang kedua menggunakan pendekatan yang lebih komperihensif dengan melibatkan pendekatan sains yaitu ilmu Astronomi dan ilmu Falak di samping pendekatan ilmu Fiqh. Ternyata, hasilnya sangat akurat seperti tercermin pada diktum ketiga yaitu kiblat umat Islam Indonesia menghadap ke Barat Laut.

Catatan akhir:

¹ Menurut M.Atho' Muzhar, terdapat empat produk pemikiran hukum Islam yaitu : 1).Fiqih yang dihasilkan melalui ijtihad para ulama; 2). Fatwa yang merupakan jawaban mufti atas pertanyaan yang diajukan mustafti; 3). Qadla' yaitu keputusan Pengadilan Agama dalam segala tingkatannya dan 4). Qanun yaitu undang-undangan yang dihasilkan oleh Negara-negara muslim. Lihat M. Atho Mudzhar, "Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam", dalam *Mimbar Hukum* No.4 Tahun II 1991, h. 21-30

² Komisi Fatwa merupakan lembaga fatwa yang dimiliki oleh MUI di tingkat kabupaten/kota, propinsi dan tingkat pusat yang berkedudukan di Jakarta. Lembaga ini bertugas memberikan fatwa dalam persoalan keagamaan pada umumnya baik dalam bidang akidah, ibadah, akhlak maupun mu'amalah duniawiyah. Kumpulan fatwa-fatwanya dihimpun dalam bentuk buku. Untuk lebih jelasnya lihat Nazri Adlan et.al. (Tim Penyunting), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta : MUI, 1997); Ma'ruf Amin et.al (Tim Penyusun), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta : Sekretariat MUI, 2010).

³ DSN merupakan lembaga fatwa yang dimiliki MUI di tingkat pusat yang berkedudukan di Jakarta. Lembaga ini bertugas memberikan fatwa dalam persoalan

khhusus yaitu yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Kumpulan fatwa-fatwanya dihimpun dalam bentuk buku. Untuk lebih jelasnya lihat M.Ikhwana Sam et.al. (Tim Penyunting), *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta : DSN dan BI, 2003), edisi ke-2; M.Ikhwana Sam et.al. (Tim Penyunting), *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta : DSN dan BI, 2006), Jilid 1, edisi revisi

¹ Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) merupakan lembaga fatwa yang dimiliki oleh ormas Islam terbesar II yaitu Muhammadiyah. Lembaga ini dimiliki oleh Muhammadiyah dari tingkat cabang (kecamatan), daerah (kabupaten/kota), propinsi, dan tingkat pusat yang berkedudukan di Yogyakarta. Kumpulan fatwa-fatwanya dihimpun dalam bentuk buku. Untuk lebih jelasnya lihat PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2009); Asyuni Abdurrahman dan Moelyadi (Penyunting), *Fatwa-Fatwa Tarjih : Tanya Jawab Agama*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2003), jilid I-V; Muhammad Yasin Suhaimie (Penyunting), *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, (Malang : PDM Kota Malang, 1995).

² Bahsul Masa'il merupakan lembaga fatwa yang dimiliki oleh ormas Islam terbesar Nahdlatul Ulama (NU). Lembaga ini dimiliki oleh NU dari tingkat cabang (kecamatan), daerah (kabupaten/kota), propinsi, dan tingkat pusat yang berkedudukan di Jakarta. Kumpulan fatwa-fatwanya dihimpun dalam bentuk buku. Untuk lebih jelasnya lihat A.Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu-1926 s/d Keduapuluh Sembilan 1994*, (Surabaya : PP RMI dan Dinamika Press, 1997).

³ Lihat Dede Rosyada, "Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam : Sebuah Analisis terhadap Produk Pemikiran Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam Periode Persidangan 1990-1995", Disertasi *Doktor Ilmu Agama Islam*, (Jakarta : Perpustakaan Pascasarjana UIN, 1998), t.d.

⁴ Lihat Bab IV Prosedur Penetapan Fatwa no.3 butir b. "Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia"

⁵ Lihat Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *‘Ilm al-Munawwajj’in ‘an Rabb al-‘Alamin*, (Beirut : Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, rth.), Juz IV, h.120.

⁶ Lihat Muhammad bin Idris al-Syâfi‘i, *Al-Risâlah*, (al-Qâhirah : Maktabah Dâr at-Turats, 1979), cet. Ke-2, h. 151-152

⁷ Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2005), h. 297-299; Muhammad Fauzi Faidillah, *al-Ijtihâd fî al-Syari‘ah al-Islâmiyyah*, (Kuwait : Maktabah Dâr at-Turats, 1984), cet. Ke-1, h. 94

⁸ Lihat Muhammad Abû Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (t.t. : Dâr al-Fikr al-‘Arabî, rth.), h. 405

⁹ Lihat ‘Abd al-Wahhâb al-Khallâf, *‘Im Ushul al-Fiqh*, (t.t. : Dâr al-Qalam, 1978), cet. Ke-12, h. 101

¹⁰ ‘Abd al-Wahhâb al-Khallâf membagi dalil-dalil syara’ itu ke dalam dua kelompok. *Pertama*, dalil-dalil syara’ yang sudah disepakati penggunaannya oleh para ulama seperti al-Qur’an, hadis Nabi saw, Ijma’ dan Qiyas. *Kedua*, dalil-dalil syara’ yang masih diperselisihkan penggunaannya oleh para ulama seperti Istihsan, Mashalih Mursalah, Istishhab, al-‘Urf dan sebagainya

¹¹ Ra’yu itu pada awalnya merupakan hasil pemikiran murni yang hasilnya akan bersesuaian dengan wahyu apabila wahyu itu turun mengenai peroslan tersebut. Oleh karena itu, dalam sejarah hukum Islam kita mengenal dua aliran besar yaitu Madrasah Ahlul Hadis yang berpusat di Hijaz (Makkah dan Madinah) dengan Imam Malik

sebagai tokohnya dan Madrasah Ahlur Ra'yi yang berpusat di Irak (Kufah dan Bagdad) dengan Imam Abu Hanifah sebagai tokohnya. Untuk lebih jelasnya, lihat M.H Hashbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1993), h. 99-103

¹⁵ Al-Syātibi, *al-Muwajjizat fī Ushūl al-Aḥkām*, (Beirut : Dār al-Fīkr, 1341 H), Jilid IV, h. 216

¹⁶ Muḥammad Salām Madkūr, *al-Ijtihād fī al-Tasyrī' al-Islāmī*, (t.t. : Dār al-Nahdhah al-'Arabīyyah, 1984), cet. ke-1, h. 142

¹⁷ Al-Syātibi membagi manusia berdasarkan taklif yang dibebankan kepadanya menjadi tiga kelompok, yaitu *mujtahid*, *muqallid*, dan kelompok antara keduanya yaitu mereka yang memiliki ilmu tetapi tidak sampai derajat mujtahid. Untuk lebih jelasnya, lihat al-Syātibi, *al-I'tisām*, (Beirut : Dār al-Kurub al-'Ilmiyyah, 1995), cet. ke-2, Juz I, h. 502-503

¹⁸ Adanya pemisahan antara ulil amri di bidang keagamaan dan keduniaan itu dimulai semenjak pemerintahan Bani Umayyah, sedangkan pada masa Khulafa' ar-Rasyidin dan masa Nabi saw dua urusan tersebut tidak dipisah yaitu dijabat oleh seorang. Oleh karena itu, Muhammad berkedudukan sebagai kepala Negara dan sebagai Rasul. Abu Bakar, Umar, Utsman dan 'Ali sebagai kepala negara di samping mereka juga sebagai ulama. Maka, mereka bertindak sebagai Imam salat di masjid Nabawi dan menjadi khatib untuk salat Jum'at dan salat Hari Raya.

¹⁹ Lihat "Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia" dalam bagian muqaddimah paragraf ke-4

²⁰ Lihat Ibrahim Hosen, *Sekitar Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta : MUI, 2000), h.6

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Pembagian nash pada yang *qath'i* dan *zhanni* itu kemudian dapat dibagi lagi menjadi dua yaitu dari segi datangnya (*murid* atau *muzjib*) dan dari segi penunjukkan maknanya (*dalā'ilihnya*). Dari segi wurudnya nash itu terbagi dua, ada yang *qath'i al-wurud* seperti al-Qur'an dan hadis Mutawātir dan ada yang *zhanni al-wurud* seperti hadis Ahād. Dari segi *dalā'ilihnya*, nash itu terbagi dua, ada yang *qath'i al-dalā'ilah* dan *zhanni al-dalā'ilah*. Nash yang *qath'i al-dalā'ilah* adalah nash yang menunjuk pada makna tertentu secara tegas dan pasti sehingga tidak memungkinkan diberi makna lain. Sementara itu, nash yang *zhanni al-dalā'ilah* adalah kebalikannya yaitu nash yang menunjuk pada suatu makna tetapi tidak secara tegas dan pasti sehingga masih dimungkinkan diberi makna lain. Untuk lebih jelasnya, lihat Wahbah al-Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz I, (Beirut : Dār al-Fīkr al-Mu'ashir, 1986), h. 441-442

²⁴ Demikianlah di antara ketetapan yang dihasilkan oleh Mukhtar al-Majma' al-Buḥuts al-Islāmiyyah di Kairo tahun 1983. Lihat Nadiyah Syarif al-Umri, *al-Ijtihād fī al-Islām : Ushūl, Ahkām, Af'qab*, (Beirut : Muassasah al-Risālah, 2001), cet. ke-1, h. 264

²⁵ Lihat Muḥammad 'Alī al-Shābuni, *Rawā' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'an*, jilid I, (t.t. : Dār al-Fīkr, trh.), h. 123-124 ; Muḥammad 'Alī al-Sāyis, *Tafsīr ḥyāt al-Aḥkām*, jilid I, (t.t. : t.p., trh.), h. 33-34

²⁶ Lihat Ibn Katsir, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azhim*, (Beirut : Dār al-Fīkr, 1992), jilid I, h. 243

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Lihat M. Qurāih Shihab, *Tafsīr Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid I, (Jakarta : Lentera Hati, 2004), cet. Ke-2, h. 357

²⁹ Al-Bukharī, *Shahīḥ al-Bukhārī*, jilid I, (Kairo: Dār al-I'ladits, 2004), h. 110

³⁰ Imam Muslim, *Al-Jami' al-Shahih*, Juz 1, (Beirut: Dâr al-fikr, tth), h. 66

³¹ Lihat Muhammad 'Ajjâj al-Khathîb, *Ushûl al-Ilâdîs : 'Ulûmuh wa Mushthalâhuh*, (Beirut : Dâr al-Fikr, 1989), h. 48-49

³² Kekekeliruan yang terjadi pada masa Nabi saw tidak disebabkan oleh ketidakakuratan dalam penentuan arah kiblat, tetapi terjadi karena adanya perubahan arah kiblat berdasarkan perintah Allah dari masjid al-Aqsha di Yerussalam ke masjid al-Haram di Makkah.

³³ Ma'ruf Amin, "Fatwa Halal Produk Makanan, Minuman, Obat, Kosmetika, dan Produk Lainnya", h. 12-17

³⁴ Al-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz I, (Beirut : Dâr al-Fikr, 2003), h. 363; Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, Juz I, (Beirut : Dâr al-Fikr, 2004), h. 320; al-Nasâ'i, *Sunan an-Nasâ'i*, Juz IV, (Beirut : Dâr al-Fikr, 1999), h. 175

³⁵ Al-Shan'ani, *Subul as-Salim*, juz I, (Bandung : Dahlan, tth.), h. 134; al-Syaukâni, *Nail al-Aubâr Syarh Muntaqâ al-Akhhâr min Ahâdîs Sayyid al-Akhhâr*, (Beirut : Dâr al-Fikr, 1989), Jilid II, h. 179-180

³⁶ Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1997), Jilid 1, h. 758.; Lihat juga Ibnu Rusyd, *Bidayyah al-Mujtabid wa Nihâyah al-Muqtashid*, (Beirut: Dâr al-Fikr, tth), Jilid 1, h. 80

³⁷ Ibnu Rusyd, *ibid*.

³⁸ Al-Nawâwi, *Al-Majmi' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid III, (Jaddah : Maktabah al-Irsyâd, tth.), h. 202; Ibrâhîm al-Baijûri, *Ushûl al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut : Dâr al-Fikr, tth.), h. 147

³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, h.758

⁴⁰ Al-Nawâwi, *op. cit.*, h. 203

⁴¹ Menurut M. Anwar Ibrahim, Ketua Komisi Fatwa, pembahasan tersebut meliputi ketentuan hukumnya, dalil-dalil yang dipergunakan berikut penalarannya (istimbat hukumnya). Lihat M. Anwar Ibrahim, "Pendalaman Fatwa", Makalah disampaikan dalam *Pelatihan Auditor Halal Internal "Sistem Jaminan Halal"* tanggal 16-17 Oktober 2002 di Jakarta, h. 2; juga M.Din Syamsuddin, *et. al.*, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, h. 181

⁴² Lihat al-Mahallî, *Ushûl al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut : Dâr al-Fikr, tth.), Juz II, h. 400

⁴³ Helmi Karim, "Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam", *Disertasi Doktor Ilmu Agama Islam*, (Jakarta : Perpustakaan Pascasarjana IAIN, 1993), h. 213, t.d.

⁴⁴ M.Anwar Ibrahim, "Pendalaman Fatwa", Makalah disampaikan dalam *Pelatihan Auditor Halal Internal "Sistem Jaminan Halal"*, h. 1-2

⁴⁵ Lihat Bab III tentang Metode Penetapan fatwa pasal 1,2, dan 3; juga Ma'ruf Amin, "Fatwa Halal Produk Makanan", h. 15-16

⁴⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, h. 758; Lihat Muhammad 'Ali al-Shâbunî, *op.cit.*, h. 127; Ali Mushrofa Ya'qub, *Qiblah al-Shalâh bain al-Ka'bah wa al-Jibah*, h. 15

⁴⁷ Menurut Muhammad Hudari, ada tiga prinsip tasyri' dalam Islam yaitu tidak menyulitkan ('adam al-haraj), menyederhanakan beban (taqlil al-takâlif), dan bertahap dalam menetapkan hukum (al-tadarruj fi al-tasyri'). Lihat Muhammad Hudari, *Târîkh al-Tasyri' al-Islami*, (Singapura : al-Haramain, tth.), h. 17-21

⁴⁸ Lihat Muḥammad ‘Alī al-Shābūnī, *op.cit.*, h.127; juga Muḥammad ‘Alī al-Sāyis, *op.cit.*, h. 34

⁴⁹ Lihat Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *op.cit.*, h.128-133

⁵⁰ Ibn Rusyd, *op. cit.*, h. 81; Al-Shan‘ānī, *op.cit.*, h.134

⁵¹ Wahbah al-Zuhāilī, *al-Viqh al-Islāmi wa Adillatuh*, h. 760-761; al-Nawāwī, *op. cit.*, h. 206

⁵² Al-Shan‘ānī, *op.cit.*, h.134

⁵³ *Ibid.*, h. 761; Ibn Rusyd, *loc. cit.*;

⁵⁴ Lihat Fatwa MUI No. 03 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Kiblat

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Lihat A.Ghozalie Mesroeri, *Arab Qiblat dari Indonesia*, bahan rapat Komisi Fatwa MUI pada tanggal 1 Juli 2010 di Jakarta

⁵⁷ Lihat Ali Mustofa Ya‘qub, *op. cit.*, h. 10

⁵⁸ Lihat Mālik bin Anas, *al-Muwaththa’*, taḥqiq asy-Syaikh Thāhā ‘Abd al-Raūf Sa‘ad, (t.t. : t.p., 2003), cet. Ke-1, h. 113

⁵⁹ Ali Mustofa Ya‘qub, *op. cit.*, h. 13

⁶⁰ Menurut M.Quraish Shihab, dari 6.236 ayat yang terdapat di dalam al-Qur‘an terdapat 750 ayat yang menjelaskan alam raya dan fenomena yang meliputinya. Dengan demikian, jumlahnya lebih dari 10 %. Untuk lebih jelasnya, lihat M. Quraish Shihab, *Membunikan Al-Qur‘an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung : Mizan, 1992), cet.ke-1, h. 131-136; juga Ahmad Baiquni, *Al-Qur‘an dan Ilmu Pengetahuan Kealaman*, (Yogyakarta : PT.DanaBhakti Prima Yasa, 1996), cet.ke-1

⁶¹ Lihat Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, (Jakarta : UI Press, 1986), cet. Ke-1.

⁶² Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Ilām al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin*, juz III, (Beirūt : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), h. 36

⁶³ Lihat Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang : Angkasa Raya, 1990), h. 121

⁶⁴ Lihat Wahbah al-Zuhāilī, *Ushul al-Viqh al-Islāmi*, Juz II, (Beirūt : Dār al-Fikr al-Mu‘ashir, 1986), h. 1113-1114

⁶⁵ *Ibid.* h. 1114

⁶⁶ *Ibid.*, h. 1116-1117

⁶⁷ Al-Syātibi, *Al-Muwajja‘at fī Ushul al-‘Aḥkām*, Juz II, h. 211

⁶⁸ Lihat Ismail Thalibi, *Imam Syaḥīḥ Mujtahid Tradisional Yang Dinamis*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1993), cet. Ke-1

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang : Angkasa Raya, 1990), h. 108.

⁷⁰ Lihat Amīr Nuruddin, *Ijtihab Umar Ibn al-Khaṭṭab : Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1991), cet.ke-1

⁷¹ Fatwa MUI No. 05 Tahun 2010 tanggal 1 Juli 2010 tentang Arah Kiblat

⁷² *Ibid.*

⁷³ Lihat Karel A.Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1984), cet. Ke-1, h. 92-93

⁷⁴ Lihat M.Yusron Asrofic, *Kyai Haji Ahmad Dahlan : Pemikiran dan Kepemimpinannya*, (Yogyakarta : MPKSDI PP Muhammadiyah, 2005), h. 54-59

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Asyuni dan Moelyadi (Penyunting), *Fatwa-Fatwa Tajrib : Tanya Jawab Agama*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2003, jilid I-V
- Abû Zahrah, Muḥammad, *Ushul al-Fiqh*, t.t. : Dâr al-Fikr al-'Arabî, tth.
- Adlani, Nazri, et.al. (Tim Penyunting), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta : MUI, 1997
- Amin, Ma'ruf, "Fatwa Halal Produk Makanan, Minuman, Obat, Kosmetika, dan Produk Lainnya", *Makalah*, disampaikan dalam acara *Pelatihan Auditor Halal*, diselenggarakan oleh LPPOM MUI, di Jakarta, pada tanggal 6-7 April 2005,
- Amin, Ma'ruf, et.al (Tim Penyusun), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta : Sekretariat MUI, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2005
- Ash-Shiddieqy, M.Hashbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta : PT Bulan Bitang, 1993
- Asrofic, M.Yusron, *Kyai Haji Ahmad Dahlan : Pemikiran dan Kepemimpinannya*, Yogyakarta : MPKSDI PP Muhammadiyah, 2005
- Al-Baijûri, Ibrâhim, *Ulâyyiyah asy-Syaikh Ibrâhim al-Baijûri 'alâ Syarḥ al-'Allimah Ibn Qâsim al-Ghâzî*, juz I, tt. : Dâr al-Fikr, tth.
- Baiquni, Ahmad, *Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan Kealaman*, Yogyakarta : PT.DanaBhakti Prima Yasa, 1996, cet.ke-1
- Al-Bukharî, *Shabih al-Bukhârî*, Jilid 1, Kairo: Dâr al-Hadîts, 2004
- Faidillah, Muḥammad Fauzi, *al-Ijtibâd fî al-Syar'ah al-Islâmiyyah*, Kuwait : Maktabah Dâr al-Tûrâts, 1984, cet. Ke-1,
- Fatwa MUI No. 03 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Kiblat
- Fatwa MUI No. 05 Tahun 2010 tanggal 1 Juli 2010 tentang Arah Kiblat
- Hosen, Ibrahim, *Sekitar Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta : MUI, 2000
- Hudari, Muḥammad, *Târîkh at-Tasyrî' al-Islâmî*, Singapura : al-Haramain, tth.
- Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, Beirût : Dâr al-Fikr, 1992, Jilid I
- Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, Juz I, Beirût : Dâr al-Fikr, 2004
- Ibn Rusyd, *Bidâiyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid*, Beirût: Dâr al-Fikr, tth, Jilid 1
- Ibrahim, M. Anwar, "Pendalaman Fatwa", Makalah disampaikan dalam *Pelatihan Auditor Halal Internal "Sistem Jaminan Halal"* tanggal 16-17 Oktober 2002 di Jakarta,

- Ikhwan Sam, M., et.al. (Tim Penyunting), *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta : DSN dan BI, 2003, edisi ke-2
- , *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta : DSN dan BI, 2006, Jilid 1, edisi revisi
- Al-Jawziyyah, Ibn al-Qayyim, *‘Ilm al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin*, Beirut : Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tth., Juz III, IV,
- Karim, Helmi, “Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam”, *Disertasi Doktor Ilmu Agama Islam*, (Jakarta : Perpustakaan Pascasarjana IAIN, 1993), h. 213, t.d.
- Al-Khallâf, ‘Abd al-Wahhâb, *‘Ilm Ushûl al-Fiqh*, t.t. : Dâr al-Qalam, 1978, cet. Ke-12.
- Al-Khathîb, Muḥammad ‘Ajjâj, *Ushûl al-Uḍḍiṣ : ‘Ulum wa Mushthalâḥih*, Beirut : Dâr al-Fikr, 1989
- Madkûr, Muḥammad Salâm, *al-Ijtihâd fî al-Tasyrî‘ al-Islâmî*, t.t. : Dâr al-Nahdhah al-‘Arabiyyah, 1984, cet. ke-1
- Al-Mahallî, *Uḥḥyiyah al-‘Allâmah al-Bannâni ‘alâ Matn Jam’ al-Jawâmi’*, Juz II t.t. : Dâr al-Fikr, 1982,
- Mâlik bin Anas, *al-Muwaththa’*, taḥqîq asy-Syaikh Thâhâ ‘Abd al-Raûf Sa’ad, (t.t. : t.p., 2003), cet. Ke-1
- Masroeri, A.Ghozalic, *Arab Qiblat dari Indonesia*, bahan rapat Komisi Fatwa MUI pada tanggal 1 Juli 2010 di Jakarta
- Masyhuri, A.Aziz, *Masalah Keagamaan Hasil Mukhtar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu-1926 s/d Keduapuluh Sembilan 1994*, Surabaya : PP RMI dan Dinamika Press, 1997.
- Mudzhar, M. Atho, “Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam”, dalam *Mimbar Hukum* No.4 Tahun II 1991, h. 21-30
- Muslim, *Al-Jami’ al-Shahîḥ*, Juz 1, Beirut : Dâr al-fikr, tth.
- Al-Nasâ‘î, *Sunan an-Nasâ‘î*, Juz IV, Beirut : Dâr al-Fikr, 1999
- Nasution, Harun, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, Jakarta : UI Press, 1986, cet. Ke-1
- Al-Nawâwî, *Al-Majmû’ Syarḥ al-Muhadzdzab*, Jilid III, Jaddah : Maktabah al-Irsyâd, tth.
- Notulen Rapat Komisi Fatwa tanggal 1 Juli 2010
- Nuruddin, Amiur, *Ijtihâb Umar Ibn al-Khaththab : Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam*, Jakarta : Rajawali Pers, 1991, cet.ke-1
- PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2009

- Rosyada, Dede, "Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam : Sebuah Analisis terhadap Produk Pemikiran Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam Periode Persidangan 1990-1995", Disertasi *Doktor Ilmu Agama Islam*, (Jakarta : Perpustakaan Pascasarjana UIN, 1998), t.d.
- Al-Sâ'is, Muḥammad 'Alī, *Tafsīr A'iyāt al-Aḥkām*, Jilid I, t.t. : t.p., tth.
- Al-Shābunī, Muḥammad 'Alī *Rawāi' al-Bayān Tafsīr A'iyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, jilid I, t.t. : Dār al-Fīkr, tth.
- Al-Shan'āni, *Subul as-Salām*, juz I, Bandung : Dahlan, tth.
- Shihab, M. Quraih. *Tafsīr Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid I, Jakarta : Lentera Hati, 2004, cet. Ke-2
- , *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung : Mizan, 1992, cet.ke-1,
- Steenbrink, Karel A., *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, Jakarta : Bulan Bintang, 1984, cet. Ke-
- Suhaimic, Muhammad Yasin, (Penyunting), *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, Malang : PDM Kota Malang, 1995.
- Al-Syāfi'i, Muḥammad bin Idris, *Al-Risālah*, (al-Qāhirah : Maktabah Dār at-Tūrāts, 1979), cet. Ke-2
- Syamsuddin, M.Din, *et. al.*, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta : Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2001
- Syarifuddin, Amir. *Pembabaran Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang : Angkasa Raya, 1990
- Al-Syātibi, *al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Aḥkām*, Jilid II, IV, Beirut : Dār al-Fīkr, 1341 H
- , *al-Fīshām*, (Beirut : Dār al-Kutub al 'Ilmiyyah, 1995), cet. ke-2, Juz I
- Al-Syaukāni, *Nail al-Aḥbār Syarḥ Muntaqā al-Aḥbār min Aḥādīth Sayyid al-Aḥbār*, Beirut : Dār al-Fīkr, 1989, Jilid II
- Thalibi, Ismail, *Imam Syāfi'i Muḥtabid Tradisional Yang Dinamis*, Jakarta : Kalam Mulia, 1993, cet. Ke-1
- Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz I, Beirut : Dār al-Fīkr, 2003
- Al-Umri, Nadiah Syarif, *al-Ijtihād fī al-Islām : Ushūlul, Aḥkāmuh, Af'āqub*, Beirut : Muassasah al-Risālah, 2001, cet. ke-1
- Ya'qub, Ali Mustofa, *Qiblah ash-Shalah bain al-Ka'bah wa al-Jibah*, makalah bahan rapat Komisi Fatwa, 1 Februari 2010
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushūl al-Fiqh al-Islami*, Juz II, Beirut : Dār al-Fīkr al-Mu'āshir, 1986
- , *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus:Dār al-Fīkr, 1997) Jilid 1.